



**BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat hukum adat merupakan bagian dari keanekaragaman budaya bangsa yang harus diakui, dihormati, dan dilindungi sesuai amanat Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu daerah yang terdiri atas beberapa kesatuan masyarakat hukum adat dayak sehingga diperlukan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan serta hak-hak tradisionalnya;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan, bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dengan membentuk panitia masyarakat hukum adat kabupaten/kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi, dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

#### **BAB I KETENTUAN UMUIM**

##### **PASAL 1**

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;
3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu.

4. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
5. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
6. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat adalah pernyataan tertulis Bupati atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Daerah.
7. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga bersifat sementara yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Daerah.
8. Identifikasi adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan data dan informasi, dalam rangka memeriksa pemenuhan kriteria Masyarakat Hukum Adat.
9. Verifikasi adalah kegiatan mengkonfirmasi kelengkapan dan kebenaran data dan informasi yang terdapat dalam laporan Identifikasi dalam proses Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
10. Sengketa adalah perselisihan antara dua belah pihak atau lebih yang timbul dari hasil Verifikasi dan penetapan terhadap Masyarakat Hukum Adat.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Identifikasi, Verifikasi dan penetapan Masyarakat Hukum Adat di Daerah.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat;
- b. tata cara Identifikasi, Verifikasi dan penetapan;
- c. penyelesaian Sengketa; dan
- d. pembiayaan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**Pasal 4**

- (1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Struktur Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. sekretaris Daerah sebagai ketua;
  - b. kepala Dinas sebagai sekretaris;
  - c. kepala bagian hukum sekretariat Daerah sebagai Anggota;
  - d. camat sebagai anggota; dan
  - e. Kepala Perangkat daerah terkait sesuai karakteristik Masyarakat Hukum Adat sebagai Anggota.
- (4) Panitia Masyarakat Hukum Adat dapat membentuk seksi-seksi berdasarkan kriteria Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

**BAB III**

**TATA CARA IDENTIFIKASI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN**

**Pasal 5**

- (1) Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui tata cara:
  - a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
  - b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
  - c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Tata cara Identifikasi, Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Dalam hal berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dinyatakan tidak terdapat Masyarakat Hukum Adat, Bupati melalui Dinas menyampaikan pemberitahuan kepada publik.
- (5) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

**BAB IV  
PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 6**

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dari Kelompok Masyarakat terhadap hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, maka kelompok masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan Verifikasi dan Validasi ulang terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terbuka dan transparan dengan memperhatikan secara benar dan teliti aspek keberatan yang disampaikan.
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (4) Tata cara penanganan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 7**

- (1) Dalam hal terdapat kelompok masyarakat yang keberatan terhadap Keputusan Bupati tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**PASAL 9**

Masyarakat yang telah ada dan tinggal dalam suatu kawasan sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai wilayah adat, sepanjang


memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilindungi dan diakui keberadaannya.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Para
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M. AP	Asisten I	
4.	S.Lawing Niles, S.Pd	Kepala DPMK	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum Kasubag. Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 6 Februari 2019

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

  
**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 6 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

  
**YOHANES AVUN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MAHAKAM  
ULU NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN  
IDENTIVIKASI, VERIFIKASI,  
DAN PENETAPAN MASYARAKAT  
HUKUM ADAT

**TATA CARA IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**A. PROSEDUR IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Identifikasi Masyarakat Hukum Adat meliputi aspek Ikatan Sosial, Kesejahteraan, Wilayah Adat, Hukum Adat, dan Kelembagaan Adat. Prosedur Identifikasi Masyarakat Adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alur sebagai berikut:



**B. LANGKAH-LANGKAH IDENTIFIKASI**

Identifikasi Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- Camat atau Panitia melakukan kegiatan sosialisasi tentang kegiatan identifikasi kepada masyarakat;
- Masyarakat Hukum Adat yang bersedia untuk diidentifikasi menyampaikan persetujuan tertulis kepada Bupati melalui Camat;

### SURAT PERSETUJUAN IDENTIFIKASI WILAYAH ADAT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Dengan ini menyatakan persetujuan untuk dilakukan identifikasi, verifikasi, validasi sampai Penetapan Masyarakat Hukum Adat yang terletak di **[Nama Desa/Kampung]**, Kecamatan ..., Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.

Demikian Surat Persetujuan dari kami [Kepala Desa/Ketua Adat]. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Nama tempat, tanggal, tahun

Menyctujui,

[Kepala Desa/Ketua Adat]

[NAMA]

- c. Camat atau Panitia memberikan pembekalan awal kepada masyarakat mengenai kriteria keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah;
- d. Camat atau Panitia bersama-sama masyarakat yang bersangkutan mengumpulkan data informasi yang terkait dengan laporan hasil identifikasi;
- e. Camat atau Panitia menyusun Hasil Identifikasi;
- f. Camat atau Panitia menyerahkan Rancangan Laporan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk disetujui;
- g. Dalam hal masyarakat yang bersangkutan memberikan persetujuan, Camat atau Panitia mencatat Hasil Identifikasi pada daftar identifikasi wilayah adat yang ada di Kecamatan (format daftar identifikasi terlampir); dan

- h. Camat menyerahkan laporan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat.

**C. FORM IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT**

ASPEK	ISIAN / URAIAN
<b>1. Identitas Kelompok Masyarakat</b>	
a. Nama Kelompok Masyarakat	
b. Alamat Kelompok Masyarakat	
c. Jumlah Penduduk	
<b>2. Aspek Harta Dan Benda Adat</b>	
a. Bentuk Kebudayaan Material Yang Dimiliki (Misalnya: Kesenian, Arsitektur, Pakaian Adat, Dan Lainnya)	
b. Benda-Benda Pusaka	
c. Tanah Komunal	
<b>3. Aspek Kesejarahan</b>	
a. Asal Usul	
b. Sejarah Pembentukan Kampung	
<b>4. Aspek Wilayah Adat</b>	
a. Batas Wilayah Adat (Batas Alam Atau Batas Lainnya)	
b. Peta / Sketsa Wilayah Adat	
c. Struktur Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah Dan Sumber Daya Alam (Individual Dan Komunal)	
d. Struktur Ruang Wilayah Adat	
<b>5. Aspek Hukum Adat</b>	
a. Hukum Adat Yang Berlaku	
b. Bentuk Sanksi Adat	
<b>6. Kelembagaan Adat</b>	
a. Struktur Dan Kewenangan Lembaga Adat	
b. Perangkat Lembaga Adat Beserta Fungsi Dan Tugasnya	
c. Tata Cara Suksesi Kepemimpinan Lembaga Adat	
d. Tata Cara Pengambilan Keputusan Dalam Lembaga Adat	

#### **D. FORMAT LAPORAN HASIL IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT**


Laporan Hasil Identifikasi Masyarakat Hukum Adat paling tidak memuat penjelasan sebagai berikut:

##### **A. Judul Laporan (Laporan Hasil Identifikasi Masyarakat Hukum Adat):**

1. Identitas Kelompok masyarakat:
  - 1.1. Nama Kelompok masyarakat;
  - 1.2. Alamat kelompok masyarakat;
  - 1.3. Jumlah anggota kelompok masyarakat.
2. Aspek harta dan benda adat:
  - 2.1. Bentuk kebudayaan material yang dimiliki (misalnya: kesenian, arsitektur, pakaian adat, dan lainnya).
  - 2.2. Benda-benda pusaka;
  - 2.3. Tanah Komunal.
3. Aspek Kesejarahan:
  - 3.1. Asal usul (termasuk di dalamnya faktro-faktor mitologi yang dipercaya);
  - 3.2. Sejarah pembentukan kampong/wilayah termasuk didalamnya pola perpindahan.
4. Aspek wilayah adat:
  - 4.1. Batas wilayah adat (batas alam atau batas lainnya);
  - 4.2. Peta/sketsa wilayah adat yang telah disepakati anggota Masyarakat Hukum Adat dan komunitas yang bersangkutan;
  - 4.3. Struktur penguasaan dan kepemilikan tanah dan sumber daya alam (individual dan komunal);
  - 4.4. Struktur ruang wilayah adat.
5. Aspek Hukum Adat:
  - 5.1. Hukum adat yang berlaku;
  - 5.2. Bentuk sanksi adat.
6. Kelembagaan Adat:
  - 6.1. Struktur dan kewenangan Lembaga Adat;
  - 6.2. Perangkat Lembaga Adat beserta fungsi dan tugasnya;
  - 6.3. Tata cara suksesi kepemimpinan Lembaga Adat;
  - 6.4. Tata cara pengambilan keputusan dalam Lembaga Adat.

**Lampiran:**

1. Peta/sketsa Wilayah Adat.
2. Foto-foto kampung, benda-benda budaya dan kegiatan masyarakat (jika ada).
3. Struktur Lembaga Adat beserta nama-nama orang yang menjadi perangkat adat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M. AP	Asisten I	
4.	S. Lawing Nilas, S.Pd	Kepala DPMK	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum Kasubag. Komdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 5 Februari 2019  
**BUPATI MAHAKAM ULU,**

  
**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MAHAKAM  
ULU NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN  
IDENTIVIKASI, VERIFIKASI, DAN  
PENETAPAN MASYARAKAT  
HUKUM ADAT

**TATA CARA VERIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Dalam rangka Penetapan Masyarakat Hukum adat, Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi terhadap seluruh hasil identifikasi, mencakup Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan. Hasil Verifikasi dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk Penetapan Masyarakat Hukum Adat. Hasil verifikasi disampaikan kepada publik. Hal ini dimaksudkan agar piha-pihak lain yang berkepentingan (publik) dapat mengetahui adanya rencana Penetapan Masyrakat Hukum Adat.

**A. JENIS VERIFIKASI**

Verifikasi merupakan kegiatan untuk memperkuat atau mengonfirmasi data dan informasi hasil identifikasi. Verifikasi ini dilakukan dalam dua jenis kegiatan berupa:

1. Verifikasi Dokumen

Verifikasi Dokumen merupakan proses verifikasi yang dilakukan oleh Panitia untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dikumpulkan.

Dalam proses verifikasi dokumen in dapat diperlukan klarifikasi kepada instansi terkait untuk keabsahan dokumen. Panitia dapat mencari dan mempersiapkan data dan dokumen pembanding untuk mempertegas kebenaran dan keabsahan dokumen.

2. Verifikasi Lapangan

Disamping Verifikasi Dokumen, dilakukan pula verifikasi lapangan yang berupa kunjungan lapangan untuk mengonfirmasi berbagai data dan informasi yang didapatkan Panitia. Verifikasi ini dilakukan di lokasi yang diklaim sebagai tempat keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Verifikasi juga dilakukan pada wilayah atau kelompok masyarakat yang berbatasan.

**B. TATA CARA VERIFIKASI DAN PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI**

1. Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan.

2. Panitia dapat melibatkan tenaga ahli dalam proses verifikasi.
3. Verifikasi Lapangan disesuaikan dengan lokasi yang akan ditetapkan.
4. Panitia Masyarakat Hukum Adat menyiapkan rencana verifikasi dan logistiknya.
5. Panitia Masyarakat Hukum Adat membekali diri dengan alat-alat perekam, alat tulis dan formulir.
6. Panitia Masyarakat Hukum Adat menghubungi dan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dalam melakukan kegiatan Verifikasi Lapangan.
7. Pengambilan keputusan hasil verifikasi dilakukan melalui musyawarah mufakat.
8. Hasil verifikasi diserahkan kepada Bupati.
9. Panitia Musyawarah Hukum Adat mengumumkan hasil verifikasi kepada publik. Pengumuman memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Judul Pengumuman.
  - b. Isi Pengumuman berupa ringkasan hasil verifikasi dan alamat jelas untuk mendapatkan hasil verifikasi lengkap.
  - c. Identitas kelompok masyarakat yang akan ditetapkan.
  - d. Alamat jelas untuk memberikan masukan dan sanggahan.
  - e. Tanggal waktu pemberian masukan dan sanggahan.
  - f. Tanda tangan Panitia Masyarakat Hukum Adat.
10. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi dilakukan secara transparan.
11. Laporan dan Rekomendasi sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut ini:
  - a. Identitas Masyarakat Hukum Adat.
  - b. Lokasi dan luas wilayah adat, karakteristik geografis serta kondisi di sekeliling lokasi.
  - c. Daftar periksa dan penjelasan dari masing-masing kriteria dan aspek yang diverifikasi.
  - d. Isi rekomendasi kepada Bupati berupa penetapan atau penolakan penetapan.
  - e. Tanda tangan Ketua Panitia Masyarakat Hukum Adat.

**DAFTAR PERIKSA ASPEK YANG DIVERIFIKASI**

ASPEK	ADA		TIDAK ADA	KETERANGAN
	LENGGAP	TIDAK LENGKAP		
<b>1. Identitas Kelompok Masyarakat</b>				
a. Nama Kelompok Masyarakat				
b.				
c. Alamat Kelompok Masyarakat				
d. Jumlah Kelompok				
<b>2. Aspek Harta Dan Benda Adat</b>				
a. Bentuk Kebudayaan Material Yang Dimiliki (misalnya: kesenian, arsitektur, pakaian adat, dan lainnya)				
b. Benda-benda Pusaka				
c. Tanah Komunal				
<b>3. Aspek Kesejarahan</b>				
a. Asal-Usul				
b. Sejarah Pembentukan Kampung				
<b>4. Aspek Wilayah Adat</b>				
a. Batas Wilayah Adat (batas alam atau batas lainnya)				
b. Peta/Sketsa Wilayah Adat				
c. Struktur Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah Dan Sumber Daya Alam (individual dan komunal)				
d. Struktur Ruang Wilayah Adat				
<b>5. Aspek Hukum Adat</b>				
a. Hukum Adat Yang Berlaku				
b. Bentuk Sanksi Adat				
<b>6. Kelembagaan Adat</b>				
a. Struktur Dan Kewenangan Lembaga Adat				
b. Perangkat Lembaga Adat Beserta Fungsi Dan Tugas Perangkat Lembaga Adat Beserta Fungsi Dan Tugasnya				
c. Tata Cara Suksesi Kepemimpinan Lembaga Adat				
d. Tata Cara Pengambilan Keputusan Dalam Lembaga Adat				

### C. KRITERIA DAN METODE VERIFIKASI

Kriteria Verifikasi Masyarakat Hukum Adat ini mengikuti kriteria yang ada di dalam Peraturan Perundang-undangan.

1. Kriteria Verifikasi

Kriteria Verifikasi Masyarakat Hukum Adat mencakup:

- a. Aspek sejarah penguasaan wilayah adat;
- b. Aspek batas wilayah adat baik administrative maupun batas alam; dan;
- c. Aspek pembagian ruang di dalam wilayah adat.

2. Metode Verifikasi

Metode Verifikasi dilakukan setidaknya dengan 4 metode:

- a. Observasi : Merupakan metode dengan cara melihat, memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat yang sedang diverifikasi.
- b. Studi Kepustakaan : Metode ini dipakai dalam verifikasi dokumen serta melengkapi data-data pembanding dalam proses Verifikasi Lapangan.
- c. Wawancara Mendalam : Metode ini dilakukan untuk menggali lebih jauh atas informasi yang sebelumnya didapatkan.
- d. Focus Group Discussion : Merupakan metode untuk menggali data dengan mengumpulkan informasi berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan.

Untuk memberikan waktu yang cukup bagi publik mengetahui adanya permohonan Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Panitia Masyarakat Hukum Adat mengumumkan hasil Verifikasi selama 7 hari kalender.

### D. CONTOH PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

LAMBANG  
DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

#### PENGUMUMAN

No.....

Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal .... Ayat (..) Peraturan Bupati No. ... Tahun 2018 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di kabupaten Mahakam Ulu, dengan ini diumumkan hasil verifikasi terhadap Identifikasi rencana Penetapan Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana terdapat pada tabel di pengumuman di bawah ini.





Dalam waktu 14 (Empat belas) hari kerja sejak pengumuman ini, kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat dimaksud dalam pengumuman ini diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman tersebut kepada:

Sekretariat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Mahakam Ulu,  
Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu  
Jl. Bang Juk RT. 10 Kamp. Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun, Ujoh Bilang

No	No Berkas	Masyarakat Hukum Adat	Letak Wilayah Adat	Luas	Gambar Situasi
					<i>Terlampir</i>

Gambar Situasi

.....  
.....

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avon, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M. AP	Asisten I	
4.	S. Lawing Nias, S.Pd	Kepala DPMK	
5.	Yusep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum	
		Kasubag. Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 6 Februari 2019  
**BUPATI MAHAKAM ULU,**



**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI MAHAKAM  
ULU NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN  
IDENTIVIKASI, VERIFIKASI, DAN  
PENETAPAN MASYARAKAT  
HUKUM ADAT

**TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN**

1. Masyarakat yang berbatasan atau pihak lain yang kepentingannya dirugikan dengan hasil verifikasi dan Penetapan masyarakat Hukum Adat dapat mengajukan keberatan melalui Panitia Masyarakat Hukum Adat.
2. Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi ulang terhadap aspek-aspek yang menjadi focus keberatan tersebut dalam waktu 14 (Empat belas) hari kerja.
3. Setelah verifikasi ulang dilaksanakan, Panitia masyarakat hukum Adat mengambil keputusan rekomendasi.
4. Bupati menetapkan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat.
5. Masyarakat atau pihak lain dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Peundang-undangan.

**A. FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN**

Formulir Permohonan keberatan berisi

1. Identitas Pemohon:

- a. Nama Pemohon :
- b. Alamat Pemohon :
- c. Kedudukan Pemohon : (Lingkari yang dipilih)
  - I. Masyarakat Hukum Adat.
  - II. Perseorangan.
  - III. Badan Usaha.
- d. Tanda bukti diri pemohon: (Lingkari yang dipilih)
  - I. Surat Kuasa dari Ketua Adat.
  - II. KTP atau identitas valid lainnya.
  - III. Surat Kuasa dari Direksi dan Surat Pengesahan Pemerintah untuk Badan Hukum.

2. Hal yang menjadi aspek keberatan (aspek sejarah, wilayah adat, hukum adat, kelembagaan adat, dan harta kekayaan).

3. Dasar-dasar atau alasan-alasan pengajuan keberatan:

a. Aspek Sejarah.

--

b. Wilayah Adat.

--

c. Hukum Adat.



d. Kelembagaan Adat.

4. Jelaskan kerugian atau potensi kerugian yang diderita oleh Pemohon Keberatan.

5. Bukti-bukti yang dilampirkan:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Dst.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M. AP	Asisten I	
4.	S. Lawing Nilas, S.Pd	Kepala DPMK	
5.	Yosep Sanglang, SH	Pt. Kabag Hukum	
		Kasubag. Kurcang	

Tanggal, ... 2019  
Pemohon,

(Ttd)  
Nama Jelas

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 6 Februari 2019  
**BUPATI MAHAKAM ULU,**

  
**BONIFASIUS BELAWAN GEH**